



PUTUSAN

Nomor 191/Pid.B/2022/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HENDRI als HEN bin SUKRI;
2. Tempat lahir : Muara Pinang (Empat Lawang);
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun /11 November 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Seleman Ilir Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Propinsi Sumatra Selatan ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan 18 April 2022;
2. Penyidik perpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 28 Mei 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;

Terdakwa di persidangan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya, dan Terdakwa akan menghadapi perkaranya sendiri;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, Nomor 191/Pid.B/2022/PN Bgl, tanggal 25 Mei 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu, Nomor 191/Pid.B/2022/PN Bgl., tanggal 25 Mei 2022, tentang penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, Nomor 191/Pid.B/2022/PN. Bgl, tanggal 25 Mei 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan;
 - Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan;
 - Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;
 - Setelah memperhatikan dan maneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan;
 - Setelah memperhatikan Berita Acara Sidang ;
 - Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa HENDRI ALIAS HEN BIN SUKKRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Ayat KUHPidana.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan .
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Type 54P (CAST WHEEL) AT tahun 2013 No.Pol.: BD 5707 CE , No.Ka.: MH354P00ADJ619163, No.Sin.: 54P-619422 Warna Putih Hitam An. Roni.
(dikembalikan kepada saksi Roni Bin Raffles)
 4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
 - Setelah mendengar Permohonan secara lisan dari Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan :
 - Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali akan perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor : 191/Pid.B/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Replik/Tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, tanggal 19 Mei 2022, Nomor : REG. PERK: PDM-83/Bkulu/05/2022 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **HENDRI ALS HEN BIN SUKRI**, pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira Jam 15.00 Wib atau suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jl Semangka 6 Rt.20 Rw.07 Kel. Panorama Kota Bengkulu, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dan yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu,* , Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa mendatangi rumah Saksi korban RONI BIN RAFLES (Alm), kemudian Terdakwa beralasan dan berpura-pura ingin meminjam sepeda motor milik saksi korban untuk digunakan dan pada saat itu Terdakwa telah berniat ingin menjual sepeda motor milik saksi korban, selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi korban : *“ DA PINJAM MOTOR”* lalu Saksi korban bertanya : *“TIDAK LAMA KAN”* Terdakwa menjawab :*“TIDAK SEBENTAR”*, lalu Saksi Korban berkata : *“MOTOR DIRUMAH MAMAK AMBIKLAH”*, kemudian Saksi korban memberikan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Type 54P (CAST WHEEL) AT tahun 2013 No.Pol.: BD 5707 CE kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil sepeda motor Saksi korban yang berada disebelah kontrakan Saksi korban, lalu Terdakwa pergi membawa 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Type 54P (CAST WHEEL) AT tahun 2013 No.Pol.: BD 5707 CE, namun Terdakwa mengajak Sdr. HERU (Teman Terdakwa) pergi ke Lintang dengan membawa sepeda motor milik Saksi korban, lalu sampai di Lintang Terdakwa menjual sepeda motor tersebut dan uang hasil penjualan sepeda motor telah habis Terdakwa gunakan untuk bermain judi, kemudian keesokan harinya pada tanggal 15 Maret 2022 Saksi korban menghubungi

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor : 191/Pid.B/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

chat WA "INI SIAPA" lalu dijawab korban "KEMBALIKANLAH MOTOR ITU JAM DUA BELAS " lalu tersangka jawab "UDA AKU MINTAK TOLONG KASIH AKU WAKTU JAM SEMBILAN MALAM NANTI..KARENA POSISINYA MOTOR SEKARANG TEGADAI NANTI SORE AKU AMBIL LALU JAM SEMBILAN MALAM AKU KEMBALIKAN" lalu korban berkata "IDAK BISA KALAU JAM DUA BELAS INI MOTOR TIDAK KEMBALI AKU MAU MELAPOR" lalu Tersangka jawab lagi " TOLONG UDA KASIH AKU KESEMPATAN SATU KALI INI NANTI SORE AKU TEBUS MOTOR ITU DULU MALAM NANTI MOTOR AKU KEMBALIKAN " namun sampai dengan sekarang Terdakwa belum mengembalikan sepeda motor milik Saksi Korban ;

Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP;

A T A U

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **HENDRI ALS HEN BIN SUKRI**, pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira Jam 15.00 Wib atau suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jl Semangka 6 Rt.20 Rw.07 Kel. Panorama Kota Bengkulu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dan yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*", perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa mendatangi rumah Saksi korban RONI BIN RAFLES (Alm), kemudian Terdakwa ingin meminjam sepeda motor milik saksi korban untuk digunakan lalu Terdakwa berkata kepada Saksi korban : "*DA PINJAM MOTOR*" lalu Saksi korban bertanya : "*TIDAK LAMA KAN*" Terdakwa menjawab : "*TIDAK SEBENTAR*", lalu Saksi Korban berkata : "*MOTOR DIRUMAH MAMAK AMBIKLAH*", kemudian Saksi korban memberikan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Type 54P (CAST WHEEL) AT tahun 2013 No.Pol.: BD 5707 CE kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil sepeda motor Saksi korban yang berada disebelah kontrakan Saksi korban, lalu Terdakwa pergi membawa 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Type 54P (CAST WHEEL) AT tahun 2013 No.Pol.: BD 5707 CE, namun Terdakwa

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor : 191/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak Sdr. HERU (Teman Terdakwa) pergi ke Lintang dengan membawa sepeda motor milik Saksi korban, lalu sampai di Lintang Terdakwa menjual sepeda motor tersebut dan uang hasil penjualan sepeda motor telah habis Terdakwa gunakan untuk bermain judi, kemudian keesokan harinya pada tanggal 15 Maret 2022 Saksi korban menghubungi chat WA "INI SIAPA" lalu dijawab korban "KEMBALIKANLAH MOTOR ITU JAM DUA BELAS " lalu tersangka jawab "UDA AKU MINTAK TOLONG KASIH AKU WAKTU JAM SEMBILAN MALAM NANTI..KARENA POSISINYA MOTOR SEKARANG TEGADAI NANTI SORE AKU AMBIL LALU JAM SEMBILAN MALAM AKU KEMBALIKAN" lalu korban berkata "IDAK BISA KALAU JAM DUA BELAS INI MOTOR TIDAK KEMBALI AKU MAU MELAPOR" lalu Tersangka jawab lagi " TOLONG UDA KASIH AKU KESEMPATAN SATU KALI INI NANTI SORE AKU TEBUS MOTOR ITU DULU MALAM NANTI MOTOR AKU KEMBALIKAN " namun sampai dengan sekarang Terdakwa belum mengembalikan sepeda motor milik Saksi Korban; Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap materi dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah di dengar keterangannya dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Roni bin (alm) Rafles, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 15.00 WIB di Jl. Semangka 6 RT 20 RW 07 Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu terdakwa telah meminjam sepeda motor milik saksi;
 - Bahwa sepeda motor milik saksi yang dipinjam oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jenis Moi J wama hitam

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor : 191/Pid.B/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi BD-5707-CE tahun 2013 Nomor Rangka : MH354P00ADJ619163 Nomor Mesin : 54P619422 dengan STNK atas nama saksi;

- Bahwa terdakwa Hendri Als Hen melakukan perbuatannya dengan cara terdakwa yang merupakan tetangga kontrakan saksi datang untuk meminjam sebentar sepeda motor milik saksi selanjutnya saksi memberikan kunci kontaknya kepada terdakwa, kemudian terdakwa pergi membawa sepeda motor milik saksi bersama seorang laki-laki temannya dan hingga pukul 24.00 WIB terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor milik saksi;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022 sekira jam 10.00 Wib saksi menelepon terdakwa, dan dijawabnya oleh terdakwa kalau sepeda motor milik saksi sudah digadaikannya, karena tidak percaya akhirnya perbuatan terdakwa tersebut saksi laporkan ke Polsek Gading Cempaka untuk diproses ;
- Bahwa kerugian yang akibat kejadian tersebut adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi mengenali serta membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan ;

2. Saksi Eva Deliza binti (alm) Pendekar Rewai, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi Roni adalah anak menantu saksi;
- Bahwa terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jenis Moi J warna hitam Nomor Polisi BD-5707-CE tahun 2013 Nomor Rangka : MH354P00ADJ619163 Nomor Mesin : 54P619422 pada saksi Roni pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira jam 15.00 Wib di rumah kontrakan saksi Roni yang terletak di Jalan Semangka 6 Rt. 20 Rw.07 Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu;
- Bahwa terdakwa Hendri Als Hen melakukan perbuatannya dengan cara terdakwa yang merupakan tetangga kontrakan saksi Roni datang ke rumah kontrakan saksi Roni untuk meminjam sebentar sepeda motor milik saksi selanjutnya saksi memberikan kunci

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor : 191/Pid.B/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontakannya kepada terdakwa, kemudian terdakwa pergi membawa sepeda motor milik saksi Roni bersama seorang laki-laki temannya dan hingga pukul 24.00 WIB terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor milik saksi Roni;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022 sekira jam 10.00 Wib saksi menelepon terdakwa, dan dijawabnya oleh terdakwa kalau sepeda motor milik saksi sudah digadaikannya, karena tidak percaya akhirnya perbuatan terdakwa tersebut saksi laporkan ke Polsek Gading Cempaka untuk diproses ;
- Bahwasaksi Roni mengalami kerugian akibat kejadian tersebut adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi mengenali serta membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira jam 15.00 WIB di rumah kontraksaksi Roni yang berada di Jalan Semangka 6 Rt. 20 Rw.07 Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu terdakwa telah meminjam sepeda motor ;
- Bahwa sepeda motor milik saksi Roni yang terdakwa pinjam adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jenis Moi J wama hitam Nomor Polisi BD-5707-CE tahun 2013;
- Bahwa terdakwa sekira jam 10.00 WIB dikontrakan terdakwa datang menemui saksi Roni untuk meminjam sebentar sepeda motor milik saksi Roni tersebut, selanjutnya saksi Roni memberikan kunci kontakannya, kemudian terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut bersama teman terdakwa yang bernama sdr. Heru;
- Bahwa terdakwa sampai malam hari tidak mengembalikan sepeda motor tersebut dan terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Roni ke lintang untuk terdakwa jual dengan cara gadaikan kepada orang lain;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2022 sekitar pukul 21.00 WIB sepeda motor milik saksi Roni telah terdakwa gadaikan di daerah Lintang pada sdr. Andik seharga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor : 191/Pid.B/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian uang hasil menggadaikan sepeda motor sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) terdakwa bagi dua dengan sdr. Heru dan masing-masing mendapatkan Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) telah terdakwa gunakan untuk berjudi dan mabuk;
- Bahwa saat terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi tanpa sepengetahuan saksi Roni;
- Bahwa keesokan harinya terdakwa dilaporkan saksi Roni ke Polsek Gading Cempaka, selanjutnya terdakwa ditangkap polisi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*A De Charge*), meskipun haknya untuk mengajukan saksi *A De Charge* tersebut telah diberikan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Type 54P (CAST WHEEL) AT tahun 2013 No.Pol.: BD 5707 CE , No.Ka.: MH354P00ADJ619163, No.Sin.: 54P-619422 Warna Putih Hitam An. Roni.

Menimbang, bahwa terhadap barang bakti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim keberadaannya dapat dipergunakan untuk mendukung/memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan di persidangan, sepanjang belum termuat dalam putusan ini yang untuk singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya dan harus dipandang telah tercakup dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yaitu dari keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP, atau Kedua melanggar Pasal 372 KUHP;

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor : 191/Pid.B/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka berdasarkan persesuaian surat dakwaan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis memilih untuk membuktikan dakwaan kedua melanggar Pasal 372 yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa ;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara seksama unsur-unsur tersebut diatas satu persatu dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas :

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri Terdakwa yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan seorang Terdakwa yang telah mengaku sehat jasmani dan rohani, dimana di persidangan Terdakwa telah ditanyakan identitasnya oleh Majelis Hakim pada awal persidangan, ia mengaku bernama Hendri als Hen bin Sukri sehingga sesuai dengan identitas sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, hal tersebut didukung pula dengan keterangan Terdakwa dan juga saksi-saksi dipersidangan, sehingga Terdakwa tersebut adalah subyek hukum, sehingga tidak terjadi ERROR IN PERSONA/ kekeliruan terhadap orang yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini, dan selama dalam proses pemeriksaan atas diri Terdakwa ternyata pada dirinya tidak ditemukan suatu bukti ketidak cakapan (sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 KUHP) untuk melakukan suatu perbuatan hukum, sehingga Terdakwa dianggap sebagai orang yang cakap dan dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan terhadap diri Terdakwa ;

2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor : 191/Pid.B/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*dengan sengaja*” menurut penerapan pasal ini adalah merupakan kehendak yang disadari yang ditunjukkan untuk melakukan kejahatan tersebut dan sengaja sama dengan dikehendaki, dengan kata lain bahwa sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya sesuatu tindak pidana beserta akibatnya, yang artinya bahwa seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut atau akibatnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *melawan hukum* adalah bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi - saksi dalam hubungan dan persesuaian satu dengan yang lainnya dan dari keterangan Terdakwa setelah dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 di rumah kontrakansaksi Roni yang berada di Jalan Semangka 6 Rt. 20 Rw.07 Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu terdakwa telah meminjam sepeda motor milik saksi Roni;
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa pinjam adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jenis Moi J warna hitam Nomor Polisi BD-5707-CE tahun 2013;
- Bahwa terdakwa sekira jam 10.00 WIB dikontrakan terdakwa datang menemui saksi Roni untuk meminjam sebentar sepeda motor milik saksi Roni tersebut, selanjutnya saksi Roni memberikan kunci kontaknya, kemudian terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut bersama teman terdakwa yang bernama sdr. Heru;
- Bahwa terdakwa sampai malam hari tidak mengembalikan sepeda motor tersebut dan terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Roni ke lintang bersama sdr. Heru untuk terdakwa jual dengan cara gadaikan kepada orang lain;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2022 sekitar pukul 21.00 WIB sepeda motor milik saksi Roni telah terdakwa gadaikan di daerah Lintang pada sdr. Andik seharga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian uang hasil menggadaikan sepeda motor sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) terdakwa bagi dua

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor : 191/Pid.B/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sdr. Heru dan masing-masing mendapatkan Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) telah terdakwa gunakan untuk berjudi dan mabuk;
- Bahwa saat terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi tanpa sepengetahuan saksi Roni;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di rumah kontrakansaksi Roni yang berada di Jalan Semangka 6 Rt. 20 Rw.07 Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu terdakwa datang untuk meminjam sepeda motor milik saksi Roni, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jenis Moi J warna hitam Nomor Polisi BD-5707-CE tahun 2013 selanjutnya saksi Roni memberikan kunci kontaknya, kemudian terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut bersama teman terdakwa yang bernama sdr. Heru sampai malam hari terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut dan terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Roni ke daerah lintang bersama sdr. Heru untuk terdakwa jual dengan cara di gadaikan kepada sdr. Andik seharga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uang hasil menggadaikan sepeda motor sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) terdakwa bagi dua dengan sdr. Heru dan masing-masing mendapatkan Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan telah terdakwa gunakan untuk berjudi dan mabuk sehingga Majelis menilai bahwa maksud dan tujuan terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Roni dan membawa sepeda motor milik saksi Roni tersebut ke daerah lintang untuk dikuasai dan digadaikan dan uang hasil gadai sepeda motor tersebut telah digunakan oleh terdakwa dan terdakwa melakukan perbuatannya tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Roni dan atas perbuatan terdakwa, saksi Roni mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya semua unsur-unsur dari dakwaan tersebut, Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHP dalam dakwaan kedua Penuntut Umum ;

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor : 191/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan hukum yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa pasti akan selalu didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pemidanaan, yaitu tidak semata merupakan pembalasan atas suatu kesalahan, melainkan adalah juga sebagai pendidikan bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, pendidikan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang telah terjadi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Pasal 22 ayat 4 KUHAP, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, dan oleh karena Pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 193 ayat 2 huruf b KUHAP, Majelis Hakim perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat 1 KUHAP terhadap status barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan yaitu :

- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Type 54P (CAST WHEEL) AT tahun 2013 No.Pol.: BD 5707 CE , No.Ka.: MH354P00ADJ619163, No.Sin.: 54P-619422 Warna Putih Hitam An. Roni, bahwa terkait barang bukti dimaksud adalah barang milik saksi Roni bin Raffles, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Roni bin Raffles;

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor : 191/Pid.B/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Roni bin (alm) Raffles sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan sehingga mempermudah proses persidangan ;
- Terdakwa menyesali akan perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Hendri alias Hen bin Sukri tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Type 54P (CAST WHEEL) AT tahun 2013 No.Pol.: BD 5707 CE , No.Ka.:

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor : 191/Pid.B/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH354P00ADJ619163, No.Sin.: 54P-619422 Warna Putih Hitam An.

Roni.

(dikembalikan kepada saksi Roni Bin Rafles)

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022 oleh Lia Giftiyani, S.H.,M.Hum., selaku Hakim Ketua, Rr. Dewi Lestari Nuroso, S.H.,M.H, dan Edi Sanjaya Lase, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 12 Agustus 2022 oleh Lia Giftiyani, S.H.,M.Hum., selaku Hakim Ketua, Rr. Dewi Lestari Nuroso, S.H.,M.H, dan Edi Sanjaya Lase, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Irwan Hemdi, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Dodi Hidayat, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rr. Dewi Lestari Nuroso, S.H.,M.H,

Lia Giftiyani,S.H., M.Hum.

Edi Sanjaya Lase, S.H.,

Panitera Pengganti

Irwan Hemdi, S.H